TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BUAH NAGA DI JORONG TALAGO LAWEH NAGARI SULIT AIR SOLOK SUMATERA BARAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Oleh :

LIDIYA PUTRI
NIM:11820224574

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi dengan berjudul **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat** yang ditulis oleh:

Nama : Lidiya Putri

Nim : 11820224574

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Februari 2022
Pembimbing Skripsi

Dr.Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat"* yang ditulis oleh :

Nama	: **Lidiya Putri**
NIM	: 11820224574
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal	: Selasa, 08 Maret 2022
Waktu	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lantai 2)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag. .....

Sekretaris
Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A. .....

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag. .....

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag. .....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	**: LIDIYA PUTRI**
NIM	**: 11820224574**
Tempat/ Tgl. Lahir	**: PALEMBANG, 30 DESEMBER 2000**
Fakultas/Pascasarjana	**: SYARIAH DAN HUKUM**
Prodi	**: HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

Judul ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~*:
TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BUAH NAGA DI JORONG TALAGO LAWEH NAGARI SULIT AIR SOLOK SUMATERA BARAT

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan ~~Disertai/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~(Karya Ilmiah lainnya)~~*saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**
5. **Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

Pekanbaru, 18 Februari 2022
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
C604CAJX745706121

LIDIYA PUTRI
NIM : 11820224574

- *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Lidiya Putri (2022): Tinjauan fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketentuan pada pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air khususnya Kelompok Tani Talago Saiyo Gapoklan Janjang SaribuGapoklan Janjang Saribu yaitu terdapat pemotongan berat timbangan 5% sampai 30% dalam 100kg buah naga oleh pembeli. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pelaksanaan pemotongan berat timbangan yang cukup tinggi merupakan suatu objek pembahasan yang sangat penting karena merugikan orang lain terutama petani (penjual). Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pelaksanaan jual beli buah naga dan untuk menjelaskan tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah naga di daerah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber yang dipakai adalah sumber primer yaitu penjual dan pembeli, dan sumber sekunder adalah buku-buku terkait dengan penelitian ini.

Temuan penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat merupakan suatu bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan dan tidak sah dalam pemotongan berat timbangan buah naga tersebut dengan alasan merugikan salah satu pihak. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat dilihat dari segi rukun dan syarat jual beli dalam fiqih muamalah adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan dan tidak sah dengan alasan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi yaitu petani (penjual) karena adanya unsur penyimpangan dalam proses penetapan pemotongan timbangan saat transaksi jual beli tersebut yang dilakukan oleh pembeli, dan termasuk jual beli *Gharar* dan adanya akad *fasid* karena buah naga tidak bisa di simpan terlalu lama, sebaiknya di terapkan etika bisnis yang sesuai dengan syariat Islam baik benar berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

Kata Kunci : Jual Beli, Fiqih Muamalah, Buah Naga.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam Skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ة	Bā'	*B*	-
ت	Tā'	*T*	-
ث	Śā'	*Ś*	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	*J*	-
ح	Hā'	*ḥa"*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	*Kh*	-
د	Dal	*D*	-
ذ	Źal	*Ź*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*R*	-
ز	Zai	*Z*	-
س	Sīn	*S*	-
ش	Syīn	*Sy*	-
ص	Şād	*Vi*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*D*	d (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	*Ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‟	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	*G*	-
ف	Fā'	*F*	-
ق	Qāf	*Q*	-
ك	Kāf	*K*	-
ل	Lām	*L*	-
و	Mīm	*M*	-
ن	Nūn	*N*	-
و	Waw	*W*	-
ه	Hā'	*H*	-
ء	Hamzah	″	Apostrof
ي	Yā	*Y*	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis	Muta‟‟addidah
عدّة	Ditulis	*„iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Bila Ta" Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua ituterpisah, maka ditulis dengan *h*

مَرَامَةُ الأَوْلِيَاءِ	Ditulis	*karāmah al-auliyā"*

c. Bila Ta" Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrahdan dammah ditulis t

زَكَاةُ الفِطْرِ	Ditulis	*zākat al-fitr*

IV. Vokal Pendek

----------	*Fathah*	Ditulis	A
----------	*Kasrah*	Ditulis	-I
----------	*Dammah*	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	*Faţḥah + alif*	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	*Jāhiliyyah*
2.	*Faţḥah + ya"* mati	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	Tansā
3.	*Kasrah + ya"* mati	Ditulis	Ī
	كَرِيْمٌ	Ditulis	Karim
4.	*ḍammah + wawu* mati	Ditulis	Ū
	فُرُوْض	Ditulis	*Furūd*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Faţḥah + ya"* mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	*Bainakum*
2.	*Faţḥah + wawu* mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	*Qaul*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

اوتُ	Ditulis	*a'antum*
اعدت	Ditulis	*u'iddat*
ئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	*as-samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	*zawi al-furūd*
اهل السنة	Ditulis	*ahl al-sunnah*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya terselesaikan. Shalawat berserta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dalam kondisi yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat".**

Hal ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam dan juga untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam pembuatan dalam skripsi ini banyak sekali bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa buat Ibunda “Risma Yanti” dan Ayahanda “Andrian” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi, dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis berikan kepada saudara penulis yaitu “Adi Sanjaya” dan “Jhefrian” yang juga telah senantiasa mendoakan, mendukung dan menyemangati penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dra. Shofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Ibu Yuni Harlina, SHI., M. Sy selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan selama masa kuliah.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
9. Untuk segenap Bapak dan Ibu Staf di kantor Wali Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Bapak dan Ibu Kelompok Tani Talago Saiyo Gapoklan Janjang Saribu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta menerima penulis dengan baik dan ramah.
11. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan mempermudah penulis dalam mencari referensi.
12. Kepada para senior maupun junior penulis di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang secara tidak langsung mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terkhusus kelas B angkatan 2018 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis.
14. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HMP HES), group suka-suka aja, group ketemu keluarga, forum Mahasiswa/i Indonesia, Sahabat Muslimah MPI, serta Semua Bisa Jadi Penulis, yang telah sama-sama berjuang selama masa perkuliahan. Terimakasih atas bantuan yang tidak pernah penulis lupakan.
15. Terkhusus untuk teman-teman KKN Desa Hang Tuah 2021 Sulistia Alkhaira Fadina, Tanti Pratiwi, Putri Yulistari, Alya Shierly Almira, Armyta, Serly Meliyanti, Della Mustika Ratu, Feri Kurniawan, Muhammad Fahril, Muhammad Alwan R. Ridwan, Pridea Putra Perdana, Rayhan Firdaus, Muhammad Riszky Abiyyu yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang dan doa sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril. Penulis ucapkan terimakasih atas kebaikan yang teman-teman berikan kepada penulis selama ini.
16. Terkhusus untuk Pak Victor, Pak Arsland, Pak Indra Saputra, papa Hakim, bang Dedy, bang Didi, bang Amri, bang Boy, kakak Kina, kakak Devi, kakak Ulfa yang telah memberikan penulis dukungan, kasih sayang, motivasi, doa, dan bantuan yang tidak pernah penulis lupakan.
17. Untuk teman-teman penulis Nila Nurazmi, Yolanda Khairunnisa, Jumaida Pulungan, Nisa Urrahmah, Anggira Meliani, Wina Hasanah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siregar, Sari Ayu, Dhona Siwi Khafnaeni, Siti Aminah, Arianto, Riski Rahman, Bayu Sandeva, Tri Novi Andri, Tega Anton Prasetyo, dan tak lupa untuk teman-teman penulis lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih karena telah memberikan bantuan, dukungan, motivasi kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

18. Terkhusus untuk sahabat penulis kepada kakak Yuda Prananda, kakak Varel Saputra Ferdiansyah, Riski Rahman, Bayu Sandeva, Arianto, Nila Nurazmi, Yolanda Khairunnisa, Jumaida Pulungan, Nisa Urrahmah, Anggira Meliani, Wina Hasanah Siregar, Siti Aminah, Afifah, sudah menjadi teman diskusi selama ini.
19. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya tiada kata yang penulis ucapkan selain terimakasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda, *Allahumma Aamiin.*

Pekanbaru, 07 Februari 2022

Penulis

LIDIYA PUTRI
NIM:11820224574

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
PEDOMAN ii
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 9
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu 10
F. Sistematika Penulisan 12
BAB II LANDASAN TEORIS
A. Pengertian Jual Beli 14
B. Dasar Hukum Jual Beli 15
C. Rukun dan Syarat Jual Beli 17
D. Macam-Macam Jual Beli 27
E. Jual Beli Terlarang 34
F. Penimbangan 39
a. Pengertian Timbangan 39
b. Jenis Timbangan 40
c. Faktor-Faktor Penyebab Pemotongan Timbangan 41
d. Dasar Hukum Timbangan Dalam Ekonomi Islam 44
BAB III METODELOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 46
B. Sifat Penelitiam 46
C. Lokasi Penelitian 46
D. Subjek dan Objek Penelitian 47
E. Populasi dan Sampel 47

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber Data 48
G. Metode Pengumpulan Data 49
H. Teknik Analisis Data 51
I. Metode Penulisan 51
J. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 52
a. Sejarah Nagari Sulit Air 52
b. Sejarah Pemerintahan Nagari 53
c. Kondisi Ekonomi Nagari Sulit Air 54
d. Kondisi Geografis Nagari Sulit Air 56
e. Kondisi Topografis Nagari Sulit Air 58
f. Demografis Nagari Sulit Air 59
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat 63
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat 79
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 96
B. Saran 97
DAFTAR PUSTAKA 99
LAMPIRAN-LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Sudah Berapa Lama Berkebun Buah Naga 63
Tabel IV.2 Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Kepada Siapa Bapak/Ibu Menjual Buah Naga 64
Tabel IV.3 Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Berapa Banyak Bapak/Ibu Menjual Buah Naga Dalam Waktu 1 Bulan 65
Tabel IV.4 Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Syarat Dan Rukun Jual Beli 66
Tabel IV.5 Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Tentang Sistem Jual Beli Dalam Jumlah Banyak/ Borongan 67
Tabel IV.6 Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Kualitas Buah Naga Yang Dijual 68
Tabel IV.7 Jawaban Petani Atas Pertanyaan Dalam Bentuk Apa Bapak/Ibu Menjual Buah Naga 68
Tabel IV.8 Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Timbangan Apa Yang Digunakan Pada Saat Transaksi Jual Beli Buah Naga (Sebutkan Nama Timbangannya) 69
Tabel IV.9 Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Mengenai Bagaimana Proses Pemotongan Pada Saat Penimbangan Buah Naga Ini (Pemotongan Persen/Kilogramnya) 70
Tabel IV.10 Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu Merasa Keberatan Dengan Pemotongan Tersebut 71
Tabel IV.11 Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu Ikhlas Dengan Pemotongan Tersebut 72
Tabel IV.12 Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu Pernah Mencampur Buah Naga Yang Kualitas Bagus Dengan Kualitas Buah Naga Yang Tidak Bagus Pada Saat Penjualan Dengan Pembelian Dalam Jumlah Banyak 72

Tabel IV.13 Jawaban Toke/Pembeli Buah Naga Terhadap Pertanyaan Sudah Berapa Lama Bapak/Ibu Membeli Buah Naga 73
Tabel IV.14 Jawaban Toke/Pembeli Buah Naga Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu Pernah Menemukan Buah Naga Yang Kurang Bagus Pada Saat Pensotiran Ulang Buah Naga Yang Sudah Dibeli.....74
Tabel IV.15 Jawaban Toke/Pembeli Buah Naga Terhadap Pertanyaan Apakah Dalam Penjualan Ada Penjual Yang Mengaku Bahwa Buah Naga Yang Dijual Bagus Tetapi Pada saat Di Cek Kembali Terdapat Buah Naga Yang Kualitasnya Tidak Bagus 75
Tabel IV.16 Jawaban Toke/Pembeli Buah Naga Terhadap Pertanyaan Bagaimana Sistem Pembelian Bapak/Ibu Gunakan Dalam Membeli Buah Naga (Potongan Persen/Kilogram).....75
Tabel IV.17 Jawaban Toke/Pembeli Terhadap Pertanyaan Apa Alasan Bapak/Ibu Untuk Melakukan Pemotongan Terhadap Pembelian Buah Naga.....77
Tabel IV.18 Jawaban Toke/Pembeli Buah Naga Terhadap Pertanyaan Apakah Ada Petani Yang Merasa Keberatan Dengan Pemotongan Tersebut ...78
Tabel IV.19 Jawaban Toke/Pembeli Buah Naga Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu Ikhlas Jika Pada Saat Pembelian Terhadap Hal-Hal Yang Dapat Merugikan Bapak/Ibu Pada Saat Pencekkan Ulang Buah Naga 78

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur semua kehidupan dari hidup manusia sampai mati. Orang-orang memulai bisnis untuk mencapai kesuksesan dan bahkan memberi nasihat ketika mereka masih gagal. Salah satu aspek penting dalam Islam yang tidak dapat dipisahkan adalah ibadah dan muamalah[1].

Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang untuk saling berhubungan sesama manusia[2]. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam[3].

Saat ini banyak hal baru yang terjadi dalam proses pelaksanaan muamalah, hal ini dikarenakan mentalitas dan adat masyarakat yang berbeda. Pengembangan muamalah dengan cara ini sangat umum, sangat diperbolehkan jika tidak melanggar syariat Islam. Kegiatan di muamalah itu banyak seperti jual beli,

UIN SUSKA RIAU

[1] Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah; Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*, (Depok: Rajawali pers, 2017), h. 1.

[2] Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), h. 4.

[3] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. Viii.

syirkah, khiyar, utang piutang, gadai, sewa menyewa, musaqah, muzara'ah, wadi'ah, dan lain-lain.

Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa beribadah jika tidak ada nash yang memerintahkannya, beribadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak ada syariat, baik itu dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut bersumber dari aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis[4]. Etika bisnis juga diartikan sebagai memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode-kode etika profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya[5]. Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah[6].

Manusia dianjurkan untuk berbisnis maupun berusaha, namun hal tersebut ada batasan-batasannya, dalam artinya seseorang yang melakukan bisnis tidak diperbolehkan merugikan orang lain dan penghasilan yang didapatkan halal dan baik. Jadi dapat dipahami bahwa bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas),

[4] Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 3.

[5] Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 3.

[6] Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis: Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis Dengan Beberapa Contoh Praktis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), Cet., Ke-3, h. 7.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan hartanya (barang/jasa), termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (aturan halal dan haram)[7].

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 168.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu[8]".

Jual beli menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *Bai'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti pedagangan. Menurut Istilah (terminologi) menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Jual beli dibenarkan dan berlaku sejak pada zaman Rasulullah SAW bahkan sampai sekarang meskipun bentuknya berbeda, jual beli mengalami perkembangan bentuk dan cara operasionalnya seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia.

Hikmah yang diperbolehkan dalam jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah. Jual beli hukumnya adalah mubah (boleh/halal, apa yang diperkenankan oleh syara' melakukannya atau diberi pilihan oleh syara' antara melakukannya atau tidak melakukannya, tanpa

[7] Muhammad Islamil Yusanti dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 18.

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2016), h. 25.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan pujian, celaan, pahala atau siksaan). Hal ini menjadikan wajib jika hanya dengan jual beli, seseorang itu mencukupi kebutuhannya[9].

Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat terjadi berbagai macam bentuk jual beli antara lain jual beli buah naga, dimana tujuan jual beli ini adalah untuk menambah silaturrahmi, meningkatkan solidaritas (gotong royong), memberikan pekerjaan sampingan kepada warga Nagari Sulit Air khususnya Jorong Talago Laweh, untuk mendapatkan penghasilan tambahan baik bagi ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ikut melaksanakan kegiatan ini. Mulai dari penanaman buah naga hingga proses penjualan buah naga. Di antara anggota yang berpartisipasi ada yang saling mengenal, ada yang tidak, dan dengan sistem penjualan yang tidak jelas, terkadang naik, terkadang datar, dan terkadang menurun tetapi tetap sepakat.

Buah naga (*Hylocereus sp*) adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga *Hylocereus* dan *Selenicereus*. Buah ini bersasal dari Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tanaman yang sering disebut kaktus manis atau kaktus madu, yang mengandung protein yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan menjaga kesehatan jantung.

Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani buah naga dan keinginan pribadi masyarakat untuk membentuk kelompok tani yang membudidayakan buah naga, untuk tetap bersilaturahmi dan bekerjasama dalam budidaya buah naga untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan memadai sesuai dengan tujuan meningkatkan

[9] A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet., Ke-1, h. 12.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian masyarakat Jorong Talago Laweh Nagari Susah Air, khususnya Kelompok Tani Talago Saiyo Gapoklan Janjang Saribu.

Mengenai kesulitan praktik jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok, Sumatera Barat khususnya Kelompok Tani Talago Saiyo Gapoklan Janjang Saribu dalam jual beli buah naga, yang pada transaksi jual beli terdapat pemotongan 5% sampai 30% dan tidak disertai tanda terima yang jelas, hanya berupa pembukuan biasa. Dan untuk harga belinya mengikuti harga di Nagari Sulit Air dan menjual buah naga kepada pembeli yang membeli dalam jumlah banyak, dan ada juga yang membeli dengan harga tinggi melalui proses antar jemput.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara saya akan melakukan penelitian dengan fokus pada pelaksanaan jual beli buah naga di Kelompok Tani Talago Saiyo Gapoklan Janjang Saribu di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak. Yon Hendri selaku pengelola Kelompok Tani Talago Saiyo Gapoklan Janjang Saribu pada tanggal 2 April 2021 yang mana dalam implementasi sistem jual beli buah naga di Kelompok Tani Talago Saiyo Gapoklan Janjang Saribu di Jorong Talago Laweh Sulit Air akan menjual buah naga ke luar daerah baik dengan menggunakan sistem antar jemput dengan harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan harga pasaran di Nagari Sulit Air. Namun, kesepakatan hanya dihitung berdasarkan harga pasar. Misalnya, harga pasar buah naga di Nagari Sulit Air adalah Rp. 7.000,- per kilogram, tetapi area outdoor bisa membayar Rp. 14.000,- per kilogram".

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut Bapak Yon Hendri mengatakan bahwa buah naga akan dijual dengan harga tinggi, dengan menggunakan sistem antar jemput. Sisa hasil penjualan dihabiskan untuk biaya mobil, sopir, diambil oleh kurir, sekitar setengah dari hasil penjualan masuk ke kantong pribadi. Dan dalam transaksi jual beli ini tidak disertai dengan kwitansi yang jelas, hanya berupa pembukuan biasa. Dan dalam transaksi jual beli buah naga ini terdapat pemotongan 5% sampai 30% untuk setiap skala penjualan buah naga. Produksi yang dihasilkan oleh kelompok tani ini berbeda-beda, panen terakhir buah naga 1 ton 200 kilogram, panen buah naga bisa tiga kali sebulan"[10].

Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan dalam jual beli harus dengan jalan yang benar tidak melakukan jual beli dengan jalan yang batil. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4): 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil, kecuali melalui jual beli yang dilakukan dengan kesepakatan bersama di antara kamu, dan janganlah kamu bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu[11]".

Ulama tafsir berpendapat mengenai ayat di atas bahwa Allah SWT telah mengharamkan kita perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cara batil dalam bermuamalah. Allah SWT juga telah membolehkan kepada kita jalan perniagaan

[10] Yon Hendri, Pengurus Kelompok Tani Gapoklan Janjang Saribu, *Wawancara,* di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air, 12 Juni 2021.

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2016), h. 83.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah di syariatkan-Nya dengan cara saling ridha di antara penjual dan pembeli[12].

Dalam sistem jual beli buah naga terkadang pihak anggota dan pengurus pada Kelompok Tani Talago Saiyo Gapoklan Janjang Saribu di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air menjual buah naga dengan mencari yang membeli stok buah naga yang banyak. Pada sistem jual beli buah naga di daerah tersebut adalah bentuk transaksi jual beli yang menggunakan sistem antar dan jemput dengan harga pasaran perkilogram dengan pemotongan 5% sampai 30% setiap timbangan penjualan buah naga. Produksi yang dihasilkan berbeda-beda, terakhir hasil panen buah naga sebesar 1 ton 200 kilogram, panen buah naga bisa mencapai 3 kali dalam sebulan. Namun, bukan berarti apa yang terjadi di lapangan itu salah, karena sangat mungkin ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tindakan mereka.

Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli yang demikian ini sebenarnya telah memenuhi unsur jual beli yaitu sudah adanya pihak yang melakukan transaksi dan perjanjian jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang kasus ini disebut sebagai pembeli (toke) dan petani. Sedangkan yang menjadi objek jual belinya adalah buah naga. Jual beli tersebut berlangsung setelah kedua belah pihak melangsungkan akad dalam jual beli, maka sejak saat itu terjadilah akad bahwa pembeli harus menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli. Berlangsungnya serah terima antara penjual dan pembeli haruslah diperhatikan antara rukun dan syaratnya

[12] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. Ke-1, h. 12.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena hal inilah yang menentukan boleh atau tidaknya serta halal atau haramnya suatu transaksi jual beli. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan[13].

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, terlihat jelas bahwa terdapat sesuatu masalah di dalam jual beli yaitu dengan adanya pemotongan, pembulatan berat dalam penimbangan buah naga yang dilakukan oleh pihak pembeli (toke) yang ada di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatra Barat. Persoalan yang terjadi tersebut merupakan jual beli yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Hal ini karena jual beli ini hanya mengedepankan pencarian keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak dalam jual beli.

Praktik jual beli buah naga yang dilakukan oleh pembeli yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidak adilan karena terdapat potongan dalam penimbangan dan dibebankan potongan wajib dalam setiap penimbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli untuk menghindari kerugian. Jual beli hukumnya mubah (diperbolehkan)[14], akan tetapi dalam jual beli juga terdapat aturan dan kaidah yang harus dipatuhi supaya tidak ada pihak yang merasa hak-haknya dirugikan dan merasa kezalimi, di dalam jual beli dilarang keras adanya unsur

[13] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 134-135.

[14] Yusuf Al-Qaradhawi, *op. cit.*, h. 19-22.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penipuan dan tidak menepati atau mempermainkan timbangan. Sebab mengurangi timbangan dan takaran itu membawa celaka[15].

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui disertasi yang berjudul: **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak membuat pembahasan menjadi terlalu luas, sebaiknya dibatasi pada pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat khususnya pada Kelompok Tani Talago Saiyo Janjang Saribu pada tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian batasan masalah di atas, maka penelitian pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah naga di daerah tersebut?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas, maka memiliki tujuan dan kegunaan umum dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

---

[15] Akhmad Mujahidin, *op. cit*, h. 164-165.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli buah naga yang dilakukan di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah dalam pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah pengetahuan tentang pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat.
2. Menambah pengetahuan tentang tinjauan fiqih muamalah pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat.
3. Untuk menyelesaikan tugas penulis sebagai prasyarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi khazanah, memperkaya intelektual dan menambah wawasan dan pemikiran serta bahan bacaan yang baik bagi penulis dan mahasiswa.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara penelitian yang ditulis mengenai proses jual beli buah naga antara lain sebagai berikut:

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi Muhammad Syaifudin berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli jagung dan pandangan Islam tentang penentuan harga jagung di desa tersebut. Ia kemudian menjelaskan bahwa penentuan timbangan jual beli jagung di desa merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena penentuan timbangan tersebut merugikan salah satu pihak[16].
2. Skripsi Mohammad Ali Azhar berjudul *Praktik Jual Beli Pinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang). Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli pinang dan pandangan Islam pada penentuan harga pinang di desa tersebut, beliau menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam, praktek jual beli pinang di desa tersebut masih banyak menyimpang dari syariat Islam.[17].
3. Skripsi Hayatul Ichsan yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit* (Studi Kasus Di Kabupaten Pante Ceureuman, Aceh Barat). Penelitian ini berfokus pada praktik penimbangan dalam jual beli kelapa sawit dan pandangan Islam

[16] Muhammad Syaifudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.* (Ponorogo: Skripsi, 2020), h. 62.

[17] Mohammad Ali Azhar, *Praktek Jual Beli Pinang Menurut Perspektif Ekonomi islam* (Studi kasus di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang), (Pekanbaru: Skripsi, 2015), h. ii.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap praktik jual beli tersebut di larang dalam islam karena mengurangi takaran atau timbangan[18].

F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi uraian secara global dan menyeluruh dari materi yang dibahas, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan penelitian sebelumnya, dan sistemstika penulisan.

BAB III : LANDASAN TEORITIS

Merupakan landasan teoretis yang mencakup jual beli dan penimbangan. Pada bab ini penulis memaparkan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, larangan jual beli, dan penimbangan, pengertian timbangan, jenis timbangan, faktor yang mempengaruhi pemotongan timbangan, hukum dasar timbangan dalam ekonomi islam.

[18] Hayatul Ichsan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit* (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat), (Banda Aceh: Skripsi, 2019), h. 52.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian, lokais penelitian subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas hasil penelitian secara rinci. Seperti yang telah dijelaskan pada bab ini, proses pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat dan tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran penelitian. Kemudian terus melanjutkan pemberian saran untuk memperbaiki segala kekurangan dalam mengejar kesempurnaan. Ini diikuti oleh daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang (barter).[19]. Dari segi terminologi, ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqih, meskipun isi dan tujuan dari masing-masing definisi tersebut sama. Menurut Abdul Rahman Ghazaly dalam buku *fiqih muamalah*. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِى, اَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ

Artinya: "Beli dan jual adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan" atau "memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan"[20].

Dalam pengertian di atas, terdapat kata "Harta", "Milik", "Dengan", "Ganti" dan "Dapat Dibenarkan" (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud dengan harta dalam pengertian di atas adalah segala sesuatu yang ada dan berguna, yang dimaksud dengan harta adalah harta agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan *hibah*

UIN SUSKA RIAU

[19] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), Cet.-Ke-4, h. 21.

[20] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 66.

(pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fiih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang[21].

Menurut Hanafiah, jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut Pasal 20 syarat 2 Kompilasi Hukum Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang[22]. Jual beli menurut Ibnu Qudamah dalam *Kitab Al-Majmu', al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud menjadi harta untuk dimiliki. *Al-bai'* atau jual beli adalah akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an[23].

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana membantu sesama manusia memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Ada beberapa ayat dalam Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang jual beli, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' (4) : 29

[21] Abdul Rahman Ghazaly, Et., al, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet., Ke-1, h. 67.

[22] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2013), Cet., Ke-2, h. 101.

[23] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet., Ke-2, h. 69-70.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu"[24].

Imam Syafi'i berkata, pada dasarnya jual beli adalah mubah selama dilakukan suka sama suka, kecuali jual beli yang diharamkan oleh Rasullah, segala jual beli yang tergolong dalam larangan Rasulullah pasti haram untuk dilakukan[25].

2. Sunnah

Menurut buku Rachmat Syafei dalam *fiqih Muamalah*, yang menjelaskan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bazar dan Al-Hakim, yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَال: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ {رواه البزاز والحاكم}

Artinya: "Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) yang paling baik. Nabi menjawab saat itu: Usaha tangan manusia itu sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi" (HR. Al-Bazar dan Al-Hakim)[26].

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2016), 83.

[25] Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 22.

[26] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2001), h. 75.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya perdagangan adalah pekerjaan yang paling baik, yaitu apabila bebas dari transaksi-transaksi yang tidak sah, seperti riba, penipuan dan pemalsuan dan lain-lain, berupa memakan harta manusia dengan batil[27].

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan mayoritas ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (pernyataan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan (*riba/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Namun karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit dirasakan sehingga tidak dapat dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Menurut mereka, hal itu dapat tercermin dalam izin ijab dan qabul atau dengan saling memberi barang dan harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:[28]

1. Ada yang memiliki akad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada shighat (lafaz ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Adanya kurs pengganti barang.

---

[27] Abdullah bin Abdurrahman Ak-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2006), Jilid 4, h. 225.

[28] Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 115.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang mengadakan akad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun jual beli[29].

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama di atas sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berakal. Oleh karena itu jual beli dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak yang memiliki *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, jika akad yang dilakukannya membawa manfaat baginya seperti menerima hadiah, wasiat dan sedekah, maka akad tersebut sah. Sebaliknya, jika akad itu merugikan dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, wakaf, atau mewakafkannya, maka perbuatan hukum itu tidak dapat dilakukan. Jika transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan mumayiz mengandung kelebihan dan kekurangan seperti jual beli, sewa menyewa dan serikat pekerja, maka transaksi ini sah jika wali mengizinkannya. Dalam hal ini, wali dari anak kecil yang memiliki *mumayiz* ini sangat memperhatikan kemaslahatan anak kecil tersebut[30].

[29] Abdul Rahman dan Gahufron Ihsan, dkk, op. cit., h. 71.

[30] *Ibid.*, h. 71-72.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang membeli dan menjual harus dewasa dan berakal. Jika orang yang mengadakan akad itu masih *mumayiz*, maka jual beli itu tidak sah meskipun mendapat izin dari walinya.

b. Orang yang melaksanakan kontrak adalah orang lain. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli sekaligus. Misalnya Ahmad menjual dan membeli barangnya sendiri dalam waktu yang bersamaan, maka jual belinya tidak sah[31].

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama sepakat bahwa unsur terpenting dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kesediaan kedua belah pihak dibuktikan dengan kesepakatan dan penerimaan yang telah terjadi. Menurut mereka, Ijab dan Kabul harus dinyatakan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan nikah. Transaksi yang mengikat satu pihak, seperti wasiat, hadiah dan sumbangan, tidak harus diterima (*qabul*) karena kontrak tersebut cukup dengan persetujuan. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah (ulama fiqih Hambali) dan ulama lainnya, ijab tidak diperlukan dalam urusan wakaf.[32].

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.

[31] *Ibid.*, h. 72.

[32] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut[33]:

a. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal. Menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang tersebut di atas,
b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-" lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-". Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa waktu dapat menjadi perantara antara ijab dan kabul, yang diperkirakan pembeli memiliki waktu untuk

[33] *Ibid.*, h. 73.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpikir. Namun, para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul yang tidak terlalu jauh dapat menimbulkan tudingan bahwa topik pembicaraan telah berubah.[34].

Di zaman modern ini, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa sepatah kata pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di supermarket. Dalam fiqih Islam, jual beli menjadi *ba'i al-mu'athah* dengan cara tersebut.

Dalam hal mencapai persetujuan melalui sikap ini (*ba'i al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama fiqih. Jumhur ulama meyakini bahwa jual beli seperti hukumnya boleh diantara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka sama suka, musyawarah mufakat (*al-taradhi*), sesuai dengan isi surat An-Nisa' ayat 29 “Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka menunjukkan ijab kabul (persetujuan) dan penerimaan dan mengandung unsur kemauan”[35].

Akan tetapi, para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan tutur kata yang jelas atau sindiran melalui ijab dan ijab kabul. Oleh karena itu, jual beli seperti dalam kasus di atas (*ba'i al-muathah*) tidak sah, baik dalam jumlah besar

[34] Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 116-117.

[35] Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *op. cit.*, h. 74.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun kecil. Unsur kerelaan, menurut mereka, merupakan hal yang sangat tersembunyi di dalam hati, oleh karena itu harus diungkapkan dengan kata-kata persetujuan dan penerimaan, selain itu perselisihan dalam jual beli dapat timbul dan dibawa ke pengadilan. Akan tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah kemudian, seperti Imam Nawawi, seorang faqih dan muhaddis mazhab Syafi'iyah dan al-Baghawi, seorang ahli tafsir mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa jual beli *al-mu'athah* itu sah, jika sudah menjadi hokum di daerah tertentu[36].

Sebagian ulama Syafi'iyah lainnya membedakan antara jual beli dalam jumlah banyak dan dalam jumlah kecil. Menurut mereka, jika jual beli dalam jumlah banyak, maka jual beli *al-mu'athah* tidak sah, tetapi jika jual beli dalam jumlah sedikit, maka jual beli ini sah. Sehubungan dengan masalah Ijab dan Kabul, maka jual beli dilakukan melalui perantara, baik melalui orang yang dikirimkan kepada atau melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik seperti telepon dan faksimili[37].

Para ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengirimkan seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah jika ijab dan kabulnya disepakati. Oleh karena itu, para ulama fiqih kontemporer seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah al-Zuhaily, meskipun fiqih klasik belum dibahas, mengatakan bahwa jual

[36] *Ibid.*, h. 74.

[37] *Ibid.*, h. 75.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli melalui perantara diperbolehkan selama izin dan penerimaan dalam kesepakatan. Menurut mereka, satu pertemuan tidak harus berarti kalian berdua hadir secara lahir di tempat yang sama, tetapi bisa juga diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, meski keduanya berjauhan, namun topik yang dibahas adalah pembelian dan penjualan[38].

2. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Adapun syarat-syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

a. Barang ada di sana, atau tidak di tempat, tetapi penjual menyatakan bahwa ia dapat memperoleh barang itu. Misalnya dalam satu toko karena tidak mungkin untuk menampilkan semua barang, sebagian barang ditempatkan di gudang atau masih di pabrik oleh pedagang, tetapi barang tersebut dapat disajikan secara meyakinkan sesuai dengan kontrak antara pembeli dan penjual. Barang di gudang dan dalam proses produksi dihukumkan sebagai barang yang sudah ada.

b. Dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, arak dan darah bukanlah barang yang sah untuk diperjualbelikan, karena menurut syara' hal-hal tersebut tidak bermanfaat bagi umat Islam.

c. Dimiliki oleh seseorang. Barang-barang yang bukan milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperdagangkan ikan di laut

[38] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas tersebut bukan milik penjual.

d. Dapat diajukan selama kontrak atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi terjadi [39].

4. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (karena hari ini adalah uang). Berkenaan dengan masalah nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan al-tsaman dari *al-si'r*. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang sebenarnya berlaku di masyarakat sedangkan *al-si'r* adalah barang modal yang harus diterima pedagang sebelum dijual kepada konsumen (pengguna). Jadi harganya barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al'tsaman*[40].

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (utang) maka waktu pembayaran harus jelas.

[39] *Ibid.*, h. 76.

[40] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jika jual beli dilakukan dengan cara tukar menukar barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan syariat, seperti babi dan anggur, karena kedua jenis benda ini tidak ada nilainya menurut syariat[41].

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqih juga telah mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqih menyatakan bahwa jual beli dianggap sah jika:
   1) Jual beli bebas dari cacat, seperti tidak diketahuinya kriteria barang yang diperjualbelikan, apakah jenis, kualitas atau kuantitasnya, besarnya harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur keterpaksaan, tipu muslihat, kerusakan dan adanya keadaan lain yang menyebabkan putusnya jual beli
   2) Jika barang yang diperdagangkan adalah barang bergerak, barang tersebut dapat diperiksa langsung oleh pembeli, dan harga barang tersebut diperiksa oleh penjual. Adapun barang yang tidak bergerak, pembeli dapat memeriksa setelah surat menyurat selesai sesuai dengan *'urf* (penggunaan) setempat[42].

b. Syarat yang terkait jual beli. Jual beli hanya dapat terjadi jika yang berakad memiliki kewenangan untuk melakukan jual beli. Misalnya

[41] *Ibid.*, h. 77.

[42] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang itu milik sendiri (barang yang dijual bukan milik orang lain, atau hak orang lain yang berkaitan dengan barang tersebut)[43].

Perjanjian jual beli tidak dapat dilaksanakan jika orang yang membuat perjanjian tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Misalnya seseorang yang bertindak atas nama orang lain dalam suatu jual beli, dalam hal ini wakil harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari orang yang diwakilinya. Jika orang yang diwakilinya setuju, maka hukum jual beli dianggap sah. Jual beli semacam ini disebut *ba'i al-fudhuli* dalam fiqih Islam[44].

Tentang jual beli *al-fudhuli* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih, ulama Hanafiyah membedakan antara perwakilan saat menjual barang dan perwakilan saat membeli barang. Dalam pandangan mereka, jika wakil ditunjuk untuk menjual barang, tidak perlu ada pembenaran dari orang yang diwakilinya. Namun jika wakil tersebut ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli tersebut akan dianggap sah jika disetujui oleh orang yang diwakilinya. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *ba'i al-fudhul* adalah sah baik dalam menjual maupun dalam membeli asalkan diperbolehkan oleh orang yang diwakilinya.

[43] *Ibid.*, h. 77.

[44] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun para ulama Hanabilah, *ba'i al-fudhul* tidak sah, baik yang ditunjuk wakilnya hanya untuk membeli suatu barang, atau untuk menjual suatu barang, jual beli tersebut dianggap sah hanya jika mendapat izin dari orang yang mewakilinya. Demikian pula menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah, *ba'i al-fudhul* tidak sah meskipun diperbolehkan oleh orang yang diwakilinya.[45].

c. Ketentuan yang berkaitan dengan kekuatan hukum dari kontrak jual beli. Para ulama fiqih sepakat bahwa jual beli baru adalah mengikat jika jual beli tersebut bebas dari segala macam khiyar (hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli), jika jual beli tersebut masih memiliki hak khiyar, maka jual beli tersebut tidak mengikat dan masih dapat dibatalkan. Jika semua syarat jual beli di atas terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut sah dan mengikat secara hukum, dan oleh karena itu penjual dan pembeli tidak dapat lagi membatalkan jual beli tersebut[46].

D. Macam-Macam Jual Beli

Jenis jual beli yang berbeda sangat besar, tetapi kita dapat membaginya dengan melihat dari berbagai aspek, antara lain:[47]

1. Ditinjau dari segi dan sifatnya, jual beli terbagi menjadi dua bagian:
   a. Jual beli yang shahih

[45] *Ibid.*

[46] *Ibid.*, h. 79.

[47] Ahmad Mawardhi Muclish, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet., Ke-1. h. 201.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli shahih adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain. Jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun maupun syaratnya.

Jual beli yang shahih apabila barang tersebut tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain *aqid*, maka hukumnya adalah *nafidz*, artinya dapat dilakukan dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli. Jika objek jual beli itu berkaitan dengan hak orang lain, hukumnya *mauquf*, yaitu ditangguhkan sambil menunggu persetujuan pihak yang bersangkutan. Seperti barang yang digadaikan atau disewakan atau jual beli fudhul.[48]

b. Jual beli ghair shahih

Jual beli ghair shahih adalah jual beli yang sama sekali tidak dibolehkan oleh syara' dan disebut jual beli batil, atau jual beli yang disyariatkan dengan pemenuhan rukun tidak sifatnya dan ini disebut fasid[49].

Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syari'ah, seperti menjual barang yang tidak jelas.

[48] *Ibid.*, h. 202.

[49] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Hanafi, jual beli yang *fasid* itu memiliki hukum-hukum, diantaranya jual beli *fasid* tetap dianggap sah, tetapi barang dibayar dengan nilainya atau dengan semacamnya, bukan harga yang disebutkan dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli *fasid* juga dapat memberikan hak kepemilikan barang setelah menerimanya, karena menyebutkan harga yang diinginkan seperti minuman keras atau memasukkan syarat yang *fasid* atau adanya ketidakjelasan mengenai harga dan sebagainya merupakan bukti bahwa tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak adalah jual beli itu sendiri[50].

2. Ditinjau dari segi shighatnya.

Dilihat dari segi sighat jual beli dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu jual beli *mutlaq* dan jual beli *ghairu mutlaq*, sedangkan pengertiannya adalah sebagai berikut:

a. Jual beli *mutlak* adalah jual beli yang dinyatakan oleh shighatnya (redaksinya) yang bebas dari hubungannya dengan syarat dan ketentuan yang akan datang.
b. Jual beli *ghairu mutlaq* adalah jual beli yang shighatnya (redaksinya) dikaitkan dengan atau disertai dengan syarat atau didasarkan pada masa depan[51].

[50] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu; Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, h. 157.

[51] Ahmad Wardhi Muclish, *op. cit.*, h. 204.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ditinjau dari segi hubungan dengan objek jual beli

Adapun hubungannya dengan objek jual beli dapat dibagi menjadi empat bagian, antara lain sebagai berikut: [52]

a. Jual beli *muqayadhah*

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan barang seperti jual beli hewan dengan hewan, beras dengan gula atau mobil dengan mobil. Jual beli jenis ini menurut Imam Hanafi shahih baik barangnya sejenis maupun berbeda, baik keduanya jenis makanannya maupun tidak. Jika ada satu jenis, disarankan tidak boleh ada riba.

b. Jual beli *sharf*

Jual beli *sharf* adalah tukar menukar (membeli dan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak dan perak dengan emas).[53].

Dalam jual beli *sharf* (uang) sejenis, diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1) Kedua jenis mata uang yang dipertukarkan harus sama nilainya, tidak lebih.

[52] *Ibid.*

[53] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Uang tunai. (Jika emas diperjualbelikan dengan emas) dengan pembayaran secara mencicil, maka hukum jual beli tersebut tidak sah.

3) Harus diserahkan kepada majelis kontrak (akad). Jika keduanya berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima, kontraknya batal[54].

c. Jual beli salam

Jual beli salam disebut juga jual beli salaf adalah jual beli sesuatu yang ciri-cirinya dinyatakan dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) yang dipercepat (tunai).

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa salam adalah jual beli dengan cara memesan di muka, yang sifat atau ukurannya disebutkan, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Orang yang memesan disebut *muslim*, yang memiliki barang disebut *muslim ilaih*, barang yang dipesan disebut *muslim fiih*, dan harganya disebut *ra'su mal as-salam.*

Cara memesan tidak wajib mengucapkan lafaz *salam* atau *salaf*, tetapi cukup dan sah dengan lafaz *bai'* (jual beli), tetapi bisa juga dengan mengucapkan *salam* dan *salaf*.

Hukum jual beli salam diperbolehkan, sebagai *rukhsah* dan pengecualian terhadap pernyataan jual beli, dimana barang harus ada pada saat akad[55].

[54] *Ibid.*, h. 205.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ditinjau dari segi harga atau ukurannya

Dilihat dari segi harga atau tingkatannya, jual beli dibagi menjadi 4 bagian yaitu jual beli *murabahah*, jual beli *tauliyah*, jual beli *wadi'ah* dan jual beli *musawamah*.

a. *Murabahah* dalam arti bahasa berasal dari kata *rabahah* yang akar kata *rabahah* berarti tambahan. Menurut para *fuqaha*, pengertian *murabahah* adalah sebagai berikut:

   Jual beli *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga semula ditambah keuntungan dengan syarat-syarat tertentu

b. *Tauliyah* jual beli barang jual beli sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan

c. Jual beli *wadhi'ah* disebut juga jual beli *al-mahathah* adalah jual beli barang dengan cara menurunkan harga belinya. Jual beli *musawammah* adalah jual beli yang biasanya berlaku dimanapun para pihak dalam akad jual beli saling bernegosiasi sehingga keduanya menyepakati harga dalam transaksi yang mereka lakukan[56].

Dalam jual beli *musawammah* (tawar-menawar), jika barang yang dinegosiasikan oleh satu orang dengan harga yang dinegosiasikan dan hanya disepakati belum dibuat qabul ijab, maka orang lain tidak boleh menawar dengan harga yang lebih tinggi dari

[55] *Ibid.*

[56] *Ibid.*, h. 208.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada orang pertama. menawarkan. Hal ini dapat menyebabkan pertengkaran di antara orang-orang yang melakukan transaksi[57].

5. Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai, jual beli terbagi menjadi 4 bagian yaitu :
   a. Jual beli tunai (*bai' an- naqd*), yaitu jual beli dimana harga (*tsaman*) dan barang (*mutsaman fiih*) diserahkan secara tunai.
   b. Jual beli utang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad- dain*), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo). Ini termasuk jual beli terlarang.
   c. Jual beli tempo (*al-bai' li ajal*), yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang dibayar tunai.
   d. Jual beli *salam* yaitu jual beli dimana barang diberikan nanti(*tempo*), tetapi harga dibbayar tunai (dimuka)[58].
6. Ditinjau dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barangnya, jual beli terbagi 4 macam, yaitu :
   a. *Bai, Munjiz al-Tsaman,* yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual ini disebut pula dengan *bai' al-naqd.*
   b. *Bai' Muajjal al-Tsaman,* yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
   c. *Bai' Muajjal al-Mutsman,* yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' as-salam.*

[57] *Ibid.*

[58] *Ibid.*, h. 210.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Bai' Muajjal al-'Iwadhain, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara'* [59].

E. Jual Beli Terlarang

Pada dasarnya Islam membolehkan jual beli apapun selama jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Tapi jika tidak, jual beli menjadi terlarang.

Adapun jual beli yang terlarang antara lain:

1. Jual beli mani hewan jantan ('Asb Al-Fahl) Sabda Nabi SAW. Menurut Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam buku *Syarah Bulughul Mahram* menjelaskan bahwa:

   عَنِ ابْنِ رضى الله عنهما قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْل
   (رواها البخا عُمَرَ ر)

   Artinya: "Dari Ibnu Umar ra, berkata: Nabi SAW melarang jual beli sperma pejantan (HR.Al-Bukhari)[60].

2. Jual beli yang dihukum menjadi najis oleh agama. Seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman memabukkan). Menurut Hendi Suhendi dalam buku *fiqih muamalah* ia menjelaskan bahwa:

   عَنْ جَابِرٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَ سلم قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَ الْمَيْتَةِ وَالخِنْزِيْرِ وَلْأَصْنَامِ {رواه البخارى ومسلم}

   Artinya: "Dari Jabir ra. Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual khamar (arak), bangkai, babi, dan berhala. (Riwayat Bukhari dan Muslim).[61].

---

[59] Enang Hidayat, *op. cit.*, h. 49.

[60] Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *op. cit.*, h. 271

[61] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 78.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Larangan *Al-Muhaaqalahh, Al-Mukhadhrah, Al-Mulaamasahh, Al-Munaabadzah dan Al-Muzabanah*

a. *Al-Muhaaqalah adalah* jual beli biji-bijian hasil panen setelah diawetkan pada mayang dengan biji-bijian yang sejenis. Bentuk jual beli ini memadukan dua hal yang diharamkan, ketidaktahuan, jahiliyah dan riba. Adapun ketidaktahuan, pada kenyataannya jual beli tanaman biji-bijian di lapangan tidak diketahui kualitasnya dari segi baik buruknya..

Adapun riba, menjual biji-bijian dengan benih dari jenis yang sama tanpa ada hukum syariat, ini mengarah pada ketidaktahuan. Batasan syariat mengatakan: "*Ketidaktahuan terhadap sesuatu sama dengan mengetahui dengan sesuatu yang lebih dalam hukumnya*".

b. *Al-Muzaabanah* menjelaskan melalui Imam Malik bahwa penjualan barang dagangan yang diukur dan tidak diketahui jumlahnya atau timbangannya dengan yang dipersamakan.

Berikut dikumpulkan dua hal yang dilarang, yaitu:

1. Ketidaktahuan dan kerugian.
2. Riba, sebenarnya kurma pada pelepahnya tidak diketahui, maka jual beli kurma basah dengan kurma sejenis tidak sesuai antara keduanya. Ini mengarah pada fadli riba[62].

c. *Al-Mukhadharah* menjual buah-buahan dan biji-bijian sebelum dirasa cocok.

[62] Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *op. cit.*, h. 326.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Al-Mulaamasah*, yaitu seseorang membeli pakaian, dia tidak memberitahu dan tidak menjelaskan apa yang ada di dalamnya [63].

e. *Al-Munaabadzah* adalah orang yang menyentuh pakaian orang lain dan ini merupakan bentuk transaksi jual beli tanpa melihat lagi. Hal yang diharamkan secara hukum adalah bahwa dalam dua bentuk jual beli ini terdapat ketidaktahuan yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran[64].

4. Jual beli gharar

Gharar berasal dari bahasa arab dan artinya: resiko, tipu daya dan menjatuhkan diri atau harta ke dalam jurang kehancuran[65]. Menurut istilah para ahli fiqh, gharar berarti jual beli yang tidak jelas ujungnya. Beberapa ulama mendefinisikannya dengan jual beli, yang konsekuensinya mungkin ada atau tidak ada[66].

Sedangkan jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli barang yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, atau jual beli barang yang tidak diketahui jumlahnya atau jual beli barang yang tidak bisa diserahkan.

[63] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 70.

[64] Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *loc cit*, h. 327.

[65] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019), Cet., Ke-22, h. 243.

[66] Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 102..

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam buku *Syarah Bulughul Maram* menjelaskan dalil larangan jual beli gharar sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قا ل: نَهَى رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ بَيْعُ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ،(رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Dia berkata: "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan batu kerikil dan jual beli dengan menipu" (HR.Mutafaq 'Alaihi)"[67].

Unsur gharar dapat menyebabkan suatu transaksi menjadi batal (*fasid*) jika memenuhi unsur-unsur berikut:[68]

a. Gharar terjadi pada akad *Mu'awadhah* (transaksi bisnis)

   Gharar ini tidak boleh terjadi pada transaksi bisnis:

   1. *Gharar* dalam akad bisnis (*mu'awadhah maliyah*) dilarang karena merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela.
   2. *Gharar* dalam akad sosial (*akad tabarru'at*) diperbolehkan karena tidak merugikan dan ada toleransi dari pihak akad lainnya.

b. Termasuk gharar berat

   Menurut para ulama, gharar itu berbeda-beda jenis dan tingkatannya, ada gharar berat dan ada gharar ringan:[69]

[67] Abdulllah bin Abdurrahman Al-Bassam, *op. cit.*, h. 276.

[68] Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 80.

[69] *Ibid.*, h. 82.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad.
2. *Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan[70].

c. Gharar terjadi pada objek akad

Gharar yang diharamkan adalah gharar yang terjadi pada objek akad, sedangkan gharar yang terjadi pada pelengkap objek akad diperbolehkan. Yang menentukan keduanya adalah kesepakatan atau urf'[71].

Tidak ada syar'i diperlukan terhadap akad. Hajat (kebutuhan) adalah suatu keadaan dimana diperkirakan salah satu pihak akan mendapat masalah (*masyaqqah*), dan tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung gharar[72].

Gharar (ketidakjelasan) tentang barang dan harga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Fisik barang tidak jelas

Contoh: Penjual berkata, "Saya akan menjual barang-barang di dalam kotak ini kepada Anda seharga Rp100.000,00,-". Sedangkan pembeli tidak mengetahui fisik barang yang ada di dalam kotak.

[70] *Ibid.*, h, 83.

[71] *Ibid.*, h. 84.

[72] *Ibid.*, h. 85.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sifat barang tidak jelas

Contoh: Penjual berkata, “Saya menjual mobil kepada Anda seharga 50 juta rupiah”. Dan pembeli tidak pernah melihat mobilnya dan tidak tahu fiturnya dan penjualnya pun tidak menjelaskan.

c. Ukuran barang tidak jelas

Contoh: Penjual berkata: “Saya akan menjual sebagian tanah ini kepada Anda seharga 10 juta rupiah”. Tanpa menentukan ukuran bagian yang dijual.

d. Barang bukan milik penjual

Misalnya: calon tanah melakukan transaksi jual beli tanah dengan pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik tanah sebelumnya[73].

F. Penimbangan

1. Pengertian timbangan

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar[74]. Takaran didefinisikan sebagai proses pengukuran untuk menentukan kadar, berat, atau harga barang tersebut. Kata kerjanya adalah menakar yang sering disama artikan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dari kegiatan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Mereka menggunakan alat untuk menakar atau menimbang yaitu timbangan juga disebut neraca karena memiliki keseimbangan.

[73] Erwandi Tarmizi, *op. cit.*, h. 257.

[74] Akhmad Mujahiddin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 159.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya timbangan merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur barang yang sudah lazim digunakan dalam jual beli, dalam bahasa Arab alat pengukur disebut dengan *mizan* yang berarti timbangan yaitu neraca atau kati. Ahmad Mujahidin mendefinisikan takaran (timbangan) sebagai alat yang digunakan untuk menakar dalam aktivitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua nama alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah[75].

2. **Jenis timbangan**

Timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:

a. Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai petunjuk ukuran massa yang telah berskala. Timbangan ini juga sering digunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan dan sejenisnya.

b. Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.

[75] *Ibid.*, h. 159.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Timbangan hybrid, yaitu timbangan yang secara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listriknya.

d. Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.

e. Timbangan gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan pripis tuas.

f. Timbangan lantai, yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar.

g. Timbangan duduk, yaitu timbangan dimana benda yang ditimbangan dalam keadaan duduk atau sering disebut platfrom scale.

h. Timbangan emas, jenis timbangan yang memiliki nakurasi untuk mengukur massa emas[76].

3. **Faktor-faktor Penyebab Pemotongan Timbangan**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat akurasi dari hasil penimbangan pada penggunaan timbangan. Beberapa diantaranya adalah temperature (perubahan suhu), aliran udara, perubahan tekanan udara, radiasi panas, getaran, muatan elektrostatis dan keberadaan medan magnet.

[76] Mardia, *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam* (Studi Kasus di Pasar Talang Banjar Kel Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi), Jambi: Skripsi, 2019, h. 11.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perubahan suhu

Jika sampel yang ditimbang tidak berada pada suhu yang sama dengan suhu ruang dan suhu timbangan, maka akan terbentuk aliran udara pada permukaan sampel. Aliran udara tersebut akan menjadi lebih berat atau lebih ringan dari berat sebenarnya. Terjadinya hal ini dapat mengurangi repetabilitas dan akurasi dari sistem penimbangan. Untuk menghindari terjadinya hal ini, disarankan untuk menimbang sampel yang memiliki suhu yang sama dengan timbangan dan suhu ruangan. Jika temperatur sampel berada dengan sampel ruangan, maka disarankan untuk membiarkan sampel menyesuaikan dengan suhu sekitarnya sebelum sampel ditimbang, agar hasil pertimbangannya akurat[77].

b. Perubahan tekanan dan aliran udara

Aliran udara disekitar timbangan pada saat menimbang suatu sampel dihasilkan oleh perbedaan tekanan dan gesekan udara yang dapat diakibatkan oleh penggunaan pendingin ruangan (AC) atau frekuensi dibuka dan ditutupnya pintu ruangan menimbang, yang menyebabkan terjadinya fluktuasi tekanan udara. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya akurasi dari sistem penimbangan, dan akan mempengaruhi hasil penimbangan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh udara pada hasil menimbang

[77] Farida Rahmawati, *Faktor-Faktor Penyebab Pemotongan Timbangan Pada Jual Beli Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Kusuma Jaya Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah*, (Metro: Skripsi, 2020), h. 36.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah dengan membelokkan aliran udara dari pendingin ruangan (AC) sehingga tidak mengarah langsung pada timbangan dan area sekitarnya. Jika memungkinkan, gunakanlah wadah yang kecil untuk menimbang sampel untuk mengurangi gesekan udara[78].

c. Radiasi panas

Radiasi panas dapat mengganggu kesetaraan suhu pada timbangan dan dapat menyebabkan kesalahan pembacaan. Umumnya, radiasi panas ini disebabkan oleh sinar matahari langsung yang masuk ke ruangan menimbang. Sumber panas lainnya, seperti lampu dan radiator, bahkan suhu pengguna timbangan, dapat menyebabkan radiasi panas pada timbangan yang dapat mempengaruhi hasil akhir timbangan[79].

d. Getaran

Getaran baik yang bersifat translasi maupun rotasi, yang terjadi disekitar timbangan dapat menyebabkan deviasi pada hasil penimbangan. Umumnya, semakin kecil daya baca suatu timbangan, maka semakin mudah terpengaruh oleh getaran, dan hasilnya adalah berkurangnya akurasi timbangan, bahkan dapat menyebabkan kesalahan penimbangan, yang akan berpengaruh langsung pada kualitas produk yang dihasilkan[80].

[78] *Ibid.*, h. 37.

[79] *Ibid.*, h. 38.

[80] *Ibid.*, h. 39.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor-faktor seseorang melakukan tindakan pemotongan timbangan dalam Islam di antaranya:

a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara perdagangan dan berdagang yang benar menurut Islam.
b. Tidak mempelajari fiqh *ba'i* atau jual beli dalam muamalah Islam.

Berdasarkan faktor pengurangan timbangan dalam Islam, jika pengurangan timbangan terus dilakukan maka tidak akan ada lagi kepercayaan dan kejujuran dari pembeli. Pembeli akan selalu berhati-hati dalam membeli barang di pasar karena dia harus membayar dengan jumlah yang sama tetapi dengan jumlah timbangan yang lebih sedikit. Oleh karena itu, para pengusaha dan pedagang muslim harus selalu memperhatikan timbangan dengan baik. Hindari mencari keuntungan dengan menurunkan takaran.

4. Dasar Hukum Timbangan Dalam Ekonomi Islam

Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat Ar-Rahman ayat 9:

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ

Artinya: "Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu"[81].

[81] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2016), h. 531.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian ayat diatas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil diatas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan dengan benar. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dari Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidak percayaan pembeli terhadap pedagang yang curang[82].

[82] Akhmad Mudjahidin, *op. cit.*, h. 160.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian, misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, tesis atau disertasi[83]. Dengan kata lain, metode penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang digunakan dalam penelitian, metode berikut ini antara lain:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan secara keseluruhan pada subjek penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang akan dilakukan di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat.

[83] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), Cet., Ke-1, h. 20.

D. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber dari mana data penelitian diperoleh, pihak yang akan dikenai generalisasi (kesimpulan) hasil penelitian[84]. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah anggota dan pengurus kelompok tani buah naga yang melakukan kegiatan itu dan pembeli.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Element populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti[85]. Berdasarkan pengertian di atas maka populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang menyelenggarakan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. Berdasarkan observasi dan wawancara, ada sekitar 26 orang yang menanam buah naga di Kelompok Tani Talago

[84] Edy Purwanto, *Metodologi Penelitian Kuantitatif,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), Cet. Ke-2, h. 31.

[85] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 126.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saiyo Gapoklan Janjang Saribu, yang terdiri dari 22 petani dan 4 pembeli.[86].

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu, yang disebut teknik sampling[87]. Teknik sampling adalah suatu proses pengambilan beberapa anggota populasi untuk menentukan anggota sampel[88]. Disini penulis menggunakan teknik yang disebut teknik *total sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Dan jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 26 orang sebanyak populasi.

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data atau informasi dari sumber pertama, biasanya disebut sebagai responden[89]. Mengenai pelaksanaan jual beli buah naga yang berlangsung di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat, dalam hal ini penulis langsung turun ke lapangan

[86] Yon Hendri, Pengurus Kelompok Tani Gapoklan Janjang Saribu, *wawancara*, di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air, 25 Juni 2021.

[87] Husaini Usman dan Purnama Seraidy Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 80.

[88] *Ibid.*

[89] Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), Cet., Ke-4, h. 18.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(penulis melakukan wawancara terkait dengan permasalahan yang dibahas).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang ditentukan oleh pengamat sendiri karena pengamat melihat, mendengar, mencium atau mendengarkan suatu objek penelitian kemudian penulis menyimpulkan dari apa yang diamati itu[90]. Observasi ini penulis telah melakukan pengamatan langsung terhadap keruangan masalah yang diteliti. Observasi ini dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan wilayah survei, serta melihat langsung proses transaksi jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. Selain itu, observasi ini dimaksudkan untuk menyelaraskan hasil wawancara dengan realitas yang ada, dan melihat secara langsung realitas yang tidak dapat diungkapkan melalui wawancara.

[90] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet., Ke-5, h. 384.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung tentang suatu objek telah diteliti dan dirancang sebelumnya[91]. Penulis melakukan wawancara langsung sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban yang lebih terbuka terhadap masalah, orang yang diwawancarai dimintai pendapat dan gagasannya mengenai masalah yang dibahas.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut masalah pribadi dan memerlukan interpretasi yang berkaitan erat dengan konteks peristiwa yang direkam[92]. Ada dua jenis dokumentasi, yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi yang ada terkait dengan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air, serta pendataan melalui internet, media cetak yang terkait langsung dengan permasalahan, dan data juga telah diperoleh dari sumber buku yang terkait dengan permasalahan penulis sebagai bahan pendukung.

[91] *Ibid.*

[92] Burhan Burgin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h. 142.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data[93].

Metode deskriptif kualitatif ini bersifat deduktif, melakukan analisis terhadap sistem dan produsen dalam pelaksanaannya menurut syariat Islam dan pelaksanaan jual beli buah naga, serta menganalisis data dari landasan syariat Islam tentang pelaksanaan jual beli buah naga dan disimpulkan dalam suatu kesimpulan khusus yaitu apakah pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Sulit Air sudah sesuai dengan syariat Islam yang ada.

I. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

a. Deskriptif, yaitu rekaman tentang apa yang sebenarnya dipersepsikan, apa yang sebenarnya terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan dipersepsikan dengan indera pemeriksa.

b. Induktif, yaitu menggabungkan data yang secara khusus berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan secara umum.

c. Deduktif, yaitu menyajikan data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan khusus[94].

---

[93] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *op. cit*, h. 221.

[94] Muri Yusuf, *op. cit*, h. 26.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

J. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Nagari Sulit Air

Sejarah Nagari Sulit Air yang pernah dibaca dan ditulis oleh Toko Sulit Air, dalam suatu buku *Asal Usul Negeri dan Persukuan Sulit Air* diolah oleh Rozali Usman dan Hamdullah Salim penerbit Yayasan Remaja Karya bahwa Nagari Sulit Air dengan sejarah sebagai berikut: berawal dari seorang yang bernama Datuak Mulo Nan Kewi dari Pahriyangan dan seorang istrinya Putri Anggo Ati dari Simabur Batu Sangkar, awalnya hendak berjalan menuju kota Solok dengan beberapa rombongan menelusuri Ombilin, namun sesampai di Pasilihan beliau naik keatas menuju Limau Puruik, maka namanya Limau Puruik adalah Putri Anggo merasa sakit perut disana lalu diobati dengan limau, oleh rombongan diberi nama daerah yang disebut Limau Purut, kemudian melanjutkan perjalanan menuju alai dan naik ke sebuah puncak, saat itu senja menapak, dan berkemahlah rombongan di tempat itu (saat ini adalah Lapangan Bola Kaki Koto Tuo)[95].

Saat pagi Putri Anggo Ati hendak mengambil air, menelusuri ke bawah namun tidak ditemui, air terdengar tapi tidak ada, yang akhirnya ketemu air yang keluar dari sela-sela batu, terbacalah oleh Putri Anggo Ati Solek Aie disiko namun melekatlah nama Solek Air (Sulit Air). Saat matahari sudah mulai naik, Putri Anggo Ati menikmati alam, sehingga tersebut nama-nama bukit yang saat ini seperti ini bukit yang membumbun iko apo namo, diberi nama Simbumbung,

[95] Sumber Data: Kantor Wali Nagari Sulit Air, Tahun 2020.

dan yang sebelah kirinyo bukit apo, karena dia berdampingan maka diberi nama Simbumbung Jantan (saat ini disebut bukit Simbumbun). Kemudian bukit yang menyundak langit itu bukit apa, beri saja namanya bukit Sundak Langit, kemudian bukit ko apo namonyo sambil menunjuk dengan gerakan muncung, ditanyo bukit mano, ko bukit dakek muncuang ko hah, beri namonyo guguk muncuang. Demikian nama-nama yang diberikan oleh Putri Anggo Ati bersama Dt Mulo Nan Kewi[96].

Rombongan hendak melanjutkan perjalanan menuju Kota Solok, namun Putri Anggo Ati tidak mau melanjutkan perjalanan dan Putri Anggo Ati merasa tertarik daerah yang ditempati bermalam dan Dt Mulo Nan Kewi dan rombongan tetap mengajak untuk melanjutkan perjalanan, karena Putri Anggo Ati tetap pada pendirian sebagai seorang Suami Dt. Mulo Nan Kewi mengikuti kehendak istrinya, itulah ninik Moyang orang Nagari Solek Aie yang saat ini disebut Nagari Sulit Air[97].

2. Sejarah Pemerintahan Nagari

Sistem pemerintahan sudah mengalami perubahan-perubahan, mulai sebelum Indonesia merdeka sampai saat ini beberapa sistem sudah berjalan, diantara Sulit Air sudah mengalami 4 dekade perubahan-perubahan diantaranya:

2. Pemerintahan di pegang oleh Tuanku Lareh sebelum Indonesia merdeka.
3. Pem di pegang oleh Wali Nagari sebelum Indonesia merdeka dan sesudah Indonesia merdeka

[96] Sumber Data: Kantor Wali Nagari Sulit Air, Tahun 2020.

[97] Sumber Data: Kantor Wali Nagari Sulit Air, Tahun 2020.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemerintahan dilaksanakan oleh Wali Nagari
5. Pemerintahan dilaksanakan oleh Wali Nagari

3. Kondisi Ekonomi Nagari Sulit Air

Nagari Sulit Air terkenal dengan bidang ekonomi yang boleh dikatakan relative maju sebab didukung oleh beberapa faktor yang sangat menunjang perekonomian masyarakat. Di antara adalah faktor alam (Sumber Daya Alam), faktor manusia (Sumber Daya Manusia) dan faktor lingkungan sosial masyarakat[98].

Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai peluang yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan, berikut berbagai potensi ekonomi Nagari Sulit Air[99] :

1. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Secara geografis Nagari Sulit Air memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan terutama dalam bidang pertanian. Di dukung oleh potensial nagari yang strategis dan sesuai dengan kondisi alam nagari sebagian besar mata pencarian petani.[100]

[98] Sumber Data: Kantor Wali Nagari Sulit Air, Tahun 2020.

[99] Sumber Data: Kantor Wali Nagari Sulit Air, Tahun 2020.

[100] Sumber Data: Kantor Wali Nagari Sulit Air, Tahun 2020.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

POPULASI LAHAN PERTANIAN DI NAGARI SULIT AIR

NO	NAMA JORONG	JENIS SAWAH IRIGASI (Ha)		Jumlah
		Tersier	**Tadah Hujan**	
1	Silungkang	16.8	36.2	53
2	Gando	21	44	65
3	Kunik Bolai	14	28	42
4	Basung	21	45.25	66.25
5	Linawan	19.32	41.63	60.95
6	Rawang	8.4	18.1	26.5
7	Siaru	12.6	27.15	39.75
8	Koto Tuo	5.88	12.67	18.55
9	Taram	10.5	23	33.5
10	Batu Gale	5	11	16
11	Koto Gadang	2	4	6
12	Sarikieh	8.5	18	26.5
13	Talago Laweh	26	54	80
	Jumlah	**171**	**363**	**534**

Sumber data : UPT pertanian Kec. X Koto Diatas

2. Sektor Perdagangan

Di Nagari Sulit Air terdapat dua buah pasar yaitu pasar Koto Tuo yang berada di Jorong Koto Tuo, pasar Guguak Rayo di Jorong Silungkang. Dari kedua pasar tersebut, pasar Koto Tuo yang paling ramai dikunjungi masyarakat (konsumen) baik yang berasal dari Nagari Sulit Air maupun dari daerah luar Nagari Sulit Air, yang dominan di pasarkan adalah hasil pertanian dan hasil industri lainnya. Pasar nagari saat ini sudah di kelolah oleh Badan Pengelolaan Pasar (BPP) berdasar Perna No.3 Tahun 2009[101].

Sementara pasar Guguk Rayo sampai saat ini belum bisa kita terapkan Perna No. 3 Tahun 2009 disebabkan beberapa hal seperti:

[101] Sumber Data: Kantor Wali Nagari Sulit Air, Tahun 2020.

Pendapatan pasar belum memadai, pendapatan pasar untuk pelaksana kebersihan belum terpenuhi. Lokasi pasar masih sempit, hingga perlu mencari tempat untuk penataan para pedagang. Namun untuk kedepannya perlu kita tata dan kita usaha solusi dari masalah diatas, sehingga pasar guguk rayo dapat diterbitkan dan keindahannya dapat kita benahi[102].

Jumlah Pusat Perdagangan di Nagari Sulit Air

No	Jorong	Jenis Jasa (Orang)				
		Pasar	Warung	Kios	Toko/Ruko	Jumlah
1.	Silunkang	1	28	1	2	32
2.	Gando	-	12	2	-	14
3.	Kunik Bolai	-	1	-	-	1
4.	Basung	-	5	-	1	5
5.	Linawan	-	7	4	-	12
6.	Rawang	-	4	-	-	4
7.	Siaru	-	6	-	1	7
8.	Koto Tuo	1	22	7	8	28
9.	Taram	-	-	-	-	-
10.	Batu Gale	-	1	-	-	1
11.	K. Gadang	-	9	1	-	12
12.	Sarikieh	-	1	-	-	1
13.	Talago Laweh	-	5	-	-	5
Jumlah		2	99	15	12	128

4. Kondisi Geografis Nagari Sulit Air

Secara administratif nagari Sulit Air termasuk salah satu nagari yang ada di Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Nagari Sulit Air terletak secara geografisnya berada diantara 0° - 3' LS

[102] Sumber Data: Kantor Wali Nagari Sulit Air, Tahun 2020.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan 100.28° BT merupakan salah satu Nagari terluas yang posisinya berada pada bagian Utara Provinsi Sumatera Barat[103].

Berdasarkan data terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal penyiapan Pemukiman Departemen Transmigrasi 2005 bahwa ketinggian daerah Nagari Sulit Air berada pada 500-750 M dpl.

Secara administratif pemerintahan Nagari Sulit Air berbatasan dengan Nagari lain yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara Nagari Sulit Air berbatasan dengan Batang Ombilin dan Nagari Pasilihan.
2. Sebelah Selatan Nagari Sulit Air berbatasan dengan Nagari Tanjung Alai dan Nagari Tanjung Balit.
3. Sebelah Timur Nagari Sulit Air berbatasan dengan Kolok dan Talawi Sawah Lunto.
4. Sebelah Barat Nagari Sulit Air berbatasan dengan Nagari Kacang, Simawang, Nagari Bukit Kandung[104].

Nagari Sulit Air terletak di Kecamatan X Koto Diatas yang terdiri dari 13 Jorong dengan luas 77.6 km² dengan uraian sebagai berikut:

NO	JORONG	LUAS (Ha)
1.	Silungkang	5 Km²
2.	Gando	5 Km²
3.	Kunik Bolai	4 Km²
4.	Basung	11 Km²
5.	Linawan	6 Km²
6.	Rawang	7 Km²
7.	Siaru	7 Km²

[103] Sumber Data: Kantor Wali Nagari Sulit Air, Tahun 2020.

[104] Sumber Data: Kantor Wali Nagari Sulit Air, Tahun 2020.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.	Koto Tuo	4 Km²
9.	Taram	4 Km²
10.	Batu Gale	4 Km²
11.	Koto Gadang	2 Km²
12.	Sarikieh	6 Km²
13.	Talago Laweh	10 Km²
Jumlah		**77.6 Km²**

5. Kondisi Topografi Nagari Sulit Air

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh suatu tanaman, karena dengan kemiringan tanah yang cukup besar akan sangat mempengaruhi kontuinitas kesuburan tanah akibat daya rusak aliran air (tingkat erosi) terhadap permukaan tanah cukup tinggi[105].

Secara umum Nagari Sulit Air beriklim tropis dan merupakan daerah Tadah Hujan. Bila musim panas tiba, maka temperature bervariasi antara 18° C sampai dengan 30° C. Bila musim hujan tiba, maka udara terasa sejuk, terutama di malam harinya. Kadang kala terasa juga sangat dingin sekali[106].

Luas dan Tingkat Kemiringan Daerah

No	Topografi	Kemiringan	Luas (%)
1.	Datar	0 - 8%	16,66
2.	Landai	9 – 15 %	23,18
3.	Agak Curam	16 – 25 %	27,74
4.	Curam	26 – 45 %	27,64
5.	Sangat Curam	>45 %	4,77

[105] Sumber Data: Kantor Wali Nagari Sulit Air, Tahun 2020.

[106] Sumber Data: Kantor Wali Nagari Sulit Air, Tahun 2020.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Demografis Nagari Sulit Air

Jumlah penduduk Nagari Sulit Air pada tahun 2018 adalah 7.029 jiwa dengan 2.006 Kepala Keluarga yang tersebar tidak merata, jumlah penduduk terbesar terdapat di Jorong Rawang dengan jumlah penduduk 864 jiwa, jumlah penduduk terendah terdapat di Jorong Batu Galeh dengan jumlah penduduk 147 jiwa. Sementara pada tahun 2019 jumlah penduduk sebanyak 6.440 jiwa dengan penyebaran sebagai berikut[107]:

NO	JORONG	TAHUN	
		2019	2020
1.	Silungkang	764	764
2.	Gando	767	767
3.	Kunik Bolai	272	272
4.	Basung	560	560
5.	Linawan	576	576
6.	Rawang	813	813
7.	Siaru	625	625
8.	Koto Tuo	607	607
9.	Taram	152	152
10.	Batu Gale	134	134
11.	Koto Gadang	179	179
12.	Sarikie	375	375
13.	Talago Laweh	616	616
	Jumlah	**6.440**	**6.440**

Perkembangan Penduduk Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Tahun 2018-2020

Perkembangan Penduduk Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Tahun 2018-2020												
Penduduk Awal		**Lahir**		**Masuk**		**Meninggal**		**Pindah**		**Penduduk Akhir**		
L	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**	Jml

[107] Sumber Data: Kantor Wali Nagari Sulit Air, Tahun 2020.

319	369	6	6	4	7	7	14	25	49	297	319	**616**

Berdasarkan KK dan Jenis Kelamin Jorong Talago Laweh

Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air			
Jumlah KK	**Jumlah Penduduk**		
	Laki-laki	**Perempuan**	**Jumlah**
195	346	334	680

Berdasarkan Pekerjaan Jorong Talago Laweh

Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air												
Tdk/bekerja	**Menguru s RT**	**Pelajar /Mahasiswa**	**PNS**	**Petani**	**Karyaswasta**	**Buruh**	**Tukang Batu**	**Guru**	**Pedagang**	**Wiraswasta**	**Lainnya**	**jml**
168	166	179	3	82	5	2	0	6	3	63	3	680

Berdasarkan Usia Peduduk Nagari Sulit Air

No	**Kelompok Umur**	**Laki-Laki**	**Perempuan**	**Jumlah**
1.	00-01	3	3	6
2.	01-05	151	167	318
3.	05-07	112	99	211
4.	07-15	561	565	1.126
5.	15-56	2.089	2.049	4.138
6.	Selebihnya	776	930	1.706
Jumlah		**3.692**	**3.813**	**7.505**

Berdasarkan Pendidikan Penduduk Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air

Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air										
Berdasarkan Pendidikan Penduduk										
Belum/T. Bekerja	**Belum/tdk SD**	**Tamat SD**	**SLTP**	**SLTA**	**D I/II**	**D III**	**S 1**	**S 2**	**S 3**	**Jumlah**
150	146	210	99	66	2	1	6	-	-	**680**

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan peneliti tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan jual beli buah naga tersebut terdapat pemotongan berat dalam penimbangan buah naga yang dilakukan oleh pihak pembeli (toke) yang ada di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatra Barat khususnya pada Kelompok Tani Talago Saiyo Gapoklan Janjang Saribu. Dalam proses pemotongan dalam penimbangan buah naga yang dilakukan pembeli mulai dari pemotongan 5% sampai 30% dalam setiap timbangan 100%. Misalnya di jual buah naga seberat 100kg maka hanya akan dihitung 95kg buah naga, sehingga pada saat pelaksanaan jual beli tersebut telah merugikan salah satu pihak yaitu petani (penjual). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan petani (penjual) dan pembeli (toke).
2. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat dilihat dari segi rukun dan syarat jual beli dalam fiqih muamalah adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan dan tidak sah dengan alasan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi yaitu petani (penjual)

karena adanya unsur penyimpangan dalam proses penetapan pemotongan timbangan saat transaksi jual beli tersebut yang dilakukan oleh pembeli, dan termasuk jual beli *Gharar* dan adanya akad *fasid* karena buah naga tidak bisa di simpan terlalu lama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat saran-saran khususnya bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air khususnya pada Kelompok Tani Talago Saiyo Gapoklan Janjang Saribu, penulis menyarankan;

1. Saran kepada toke (pembeli), sebaiknya pada saat melakukan transaksi pembelian buah naga kepada petani (penjual) hendaknya memperhatikan unsur-unsur jual beli sesuai ajaran Islam, dan jangan memberikan pemotongan berat timbangan yang begitu signifikan dan tinggi yang dapat merugikan petani (penjual), seharusnya pembeli membayar barang sesuai dengan jumlahnya agar sesuai dengan etika bisnis yang baik dan benar. Berlangsungnya serah terima antara penjual dan pembeli haruslah diperhatikan antara rukun dan syaratnya kerena hal inilah yang menentukan boleh atau tidaknya serta halal atau haramnya suatu transaksi jual beli.
2. Saran kepada petani, hendaklah memperhatikan unsur-unsur jual beli dalam ajaran Islam, dan bila adanya pemotongan berat buah naga yang begitu tinggi, sebaiknya petani juga jangan melakukan kecurangan dan penipuan. Misalnya mencampur buah naga yang bagus dengan yang tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagus dalam satu peti dengan meletakkan buah naga kurang bagus di bagian bawah.

3. Saran penulis kepada peneliti selanjutnya, diharapkan lebih teliti dan kritis dalam melihat dan menilai setiap permasalahan-permasalahan yang timbul ataupun akan timbul terutama di lingkungan masyarakat sekitar, mengingat masih banyak kegiatan muamalah kontemporer yang mana masyarakat sama sekali belum mengetahui bagaimana hukumnya di dalam Islam, meskipun dilakukan setiap hari. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk dakwah dan memperdalam ilmu pengetahuan.

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka demi mewujudkan penerapan hukum Islam dengan baik, benar dan adil di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air khususnya pada Kelompok Tani Talago Saiyo Gapoklan Janjang Saribu, sebaiknya tidak melakukan pemotongan timbangan berat buah naga yang selalu signifikan karena petani juga menginginkan pemotongan timbangan yang tidak dapat merugikan petani (penjual).

Demikianlah yang dapat peneliti sampaikan untuk menjawab persoalan mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. Dan kepada Allah jauh kita kembalikan persoalan ini, karena Allah lah yang lebih mengetahui segalanya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A Karim, Adiwarman dan Oni Sahroni. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonom*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

A Zainuddin, dan Muhammad Jamhari. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, Cet. Ke-1. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar., et.al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Abdullah Bin Abdurrahman Ak-Bassam. *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 4. Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2011.

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Cet. Ke-1. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2014.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *7 Kaidah-Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis: Cara Cerdas Dalam Memahami Konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis Dengan Beberapa Contoh Praktik*, Cet. Ke-3. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Asnawi, Nur. *Pemasaran Syariah, Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*, Depok: Rajawali pers, 2017.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli. Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2016.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam; Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktik*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah,* Cet. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Fahmi, Irham. *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi,* Bandung: Alfabeta, 2017.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli,* Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2015.

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian,* Cet. Ke-4. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.

Ismail Yusanti, Muhammad dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam,* Jakarta: Gema Insani, 2002.

K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah,* Cet. Ke-2. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2013.

Mawardhi Muclish, Ahmad. *Fiqih Muamalah,* Cet. Ke-1. Jakarta: Amzah, 2013.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep Instrumen, Negara, dan Pasar,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer,* Cet. Ke-4. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Purwanto, Edy. *Metodologi Penelitian Kuantitatif,* Cet. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer,* Lamongan: Academia Publication, 2021.

Rahman Ghazaly, Abdul,. Et, al. *Fiqih Muamalah,* cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2010.

Sabrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqih Muamalah,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,* Bandung: Alfabeta, 2019.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2001.

Tarmizi, Erwandi. Cet. Ke-22. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019.

Usman, Husaini, dan Purnama Seraidy Akbar. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Yusuf, Muri. *Metode Peneitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2017.

Zamzam, Fakhry. Dan Havis Haravik. *Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

SKRIPSI

Farida Rahmawati. *Faktor-Faktor Penyebab Pemotongan Timbangan Pada Jual Beli Sawit Perspetif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Kusuma Jaya Kec Bekri Kab Lampung Tengah.* Metro: Skripsi, 2020.

Hayatul Ichsan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit* (Studi Kasus di Kecamatan Panten Ceuremen Aceh Barat). Banda Aceh: Skripsi, 2018.

Muhammad Ali Azhar. *Praktik Jual Beli Pinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus di Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang), Pekanbaru: Skripsi, 2010.

Muhammad Syaifudin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Skripsi, 2020.

Mardia. *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam* (Studi Kasus di Pasar Talang Banjar Kel Talang Banjar Kec Jambi TimurKota Jambi). Jambi: Skripsi, 2019.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA

Agustar. Kepala Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. 05 Februari 2022.

Asmanizar. Petani Buah Naga (Anggota Kelompok Tani Gapoklan Janjang Saribu) di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. 23 November 2021.

Asnawati. Pembeli (Toke) di Sumani Solok Sumatera Barat. 13 November 2021.

Baim. Pembeli (Toke) di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. 24 November 2021.

Romi Karnaini. Pembeli (Toke) di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. 27 November 2021.

Rosmanidar. Petani Buah Naga (Anggota Kelompok Tani Gapoklan Janjang Saribu) di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. 23 November 2021.

Novriani. Petani Buah Naga (Bendahara Kelompok Tani Gapoklan Janjang Saribu) di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. 23 November 2021.

Yasnimar. Petani Buah Naga (Anggota Kelompok Tani Gapoklan Janjang Saribu) di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. 26 November 2021.

Yon Hendri. Pembeli (Toke) di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. 28 November 2021.

Yon Hendri. Petani (Pengurus Kelompok Tani Gapoklan Janjang Saribu) di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. 02 April 2021.

Yon Hendri. Petani (Pengurus Kelompok Tani Gapoklan Janjang Saribu) di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. 12 Juni 2021.

Yon Hendri. Petani (Pengurus Kelompok Tani Gapoklan Janjang Saribu) di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. 25 Juni 2021.

Yon Hendri. Pemilik Lahan (Pengurus Kelompok Tani Gapoklan Janjang Saribu) di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. 15 Oktober 2021.

Yon Hendri. Petani (Pengurus Kelompok Tani Gapoklan Janjang Saribu) di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. 28 Oktober 2021 pukul.

Zulfahmi. Petani Buah Naga (Anggota Kelompok Tani Gapoklan Janjang Saribu) di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat. 26 November 2021.

© Hak cipta milik IN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

ANGKET PENELITIAN

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BUAH NAGA DI JORONG TALAGO LAWEH NAGARI SULIT AIR SOLOK SUMATERA BARAT

A. Penelitian

Kuisioner ini ditujukan untuk tugas akhir skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat". Dalam hal ini penulis berharap bantuan dari petani buah naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air untuk mengisi kuisioner dibawah ini untuk manfaat praktik dan akademis. Segala data yang diisi responden akan dijaga kerahasiaannya. Atas bantuan dan partisipasinya penulis ucapkan terimakasih.

B. Petunjuk Pengisian

1. Isilah terlebih dahulu identitas responden
2. Bacalah pertanyaan kuisioner dibawah ini dengan baik dan teliti
3. Pilihlah salah satu jawaban dengan cara melingkari jawaban yang telah tersedia
4. Dalam pengisian kuisioner responden diharapkan untuk mengisi secara jujur.

UIN SUSKA RIAU

C. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Status :
4. Tanggal :

D. Pertanyaan

Pihak Petani (Penjual)

1. Kepada siapa bapak/ibu menjual buah naga ini ?

   Jawab :

2. Berapa banyak bapak/ibu menjual buah naga dalam 1 (satu) bulan ? (maksimal dan minimalnya)

   Jawab :

3. Berapa kira-kira luas lahan yang bapak/ibu tanami buah naga ?

   Jawab :

4. Umur berapa bulan buah naga ini siap untuk dipanen dan dijual?

   Jawab :

5. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat dan rukun jual beli ?

   a. Ya
   b. Tidak

6. Apakah bapak/ibu mengetahui sistem menjual atau membeli buah naga dengan jumlah banyak atau dalam bentuk borongan ?

   a. Ya
   b. Tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apakah bapak/ibu mengetahui kualitas buah naga yang dijual ?
   a. Ya
   b. Tidak
8. Apakah bapak.ibu pernah mencampur buah naga yang kualitas bagus dengan yang tidak bagus pada saat penjualan dengan pembelian dalam jumlah banyak?
   a. Pernah
   b. Tidak Pernah

   Alasannya :
9. Bagaimana proses transaksi jual beli buah naga khususnya pada saat penimbangan ?

   Jawab :
10. Apakah bapak atau ibu mengetahui timbangan apa yang digunakan pada saat transaksi jual beli buah naga ini ? (sebutkan nama timbangannya)
   a. Ya
   b. Tidak

   Jawab :
11. Dalam bentuk apa bapak/ibu menjual buah naga ini ? (dalam karung, peti, eceran, dll)

   Jawab :
12. Bagaimana proses pemotongan pada saat penimbangan buah naga ini? (berapa persen/kilogram pemotongannya)

   Jawab :
13. Apakah bapak/ibu merasa keberatan dengan pemotongan tersebut ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ya

b. Tidak

Alasannya :

14. Apakah bapak/ibu ikhlas dengan pemotongan tersebut?

Jawab :

15. Sudah berapa lama bapak/ibu berkebun buah naga ini ?

Jawab :

16. Apakah bapak/ibu mengetahui alasan terjadinya pemotongan saat pembelian buah naga?

a. Ya

b. Tidak

Jawab :

17. Apakah bapak/ibu menjual buah naga pernah mencampur buah naga yang warna hijau dengan warna merah ?

a. Ya

b. Tidak

18. Jika bapak/ibu menjual buah naga ini dengan warna buah naga yang terpisah antara yang hijau dengan yang merah, maka berapa harga perkilogramnya ?

a. Warna hijau (sebutkan harga perkilogramnya)

b. Warna merah (sebutkan harga perkilogramnya)

c. Jika bercampur antara warna hijau dengan merah (sebutkan harga perkilogramnya)

Jawab :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak Pembeli (Toke)

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama :

Umur :

Status :

Tanggal :

Pertanyaan :

1. Sudah berapa lama bapak/ibu membeli buah naga ini ?
2. Apakah bapak/ibu membeli buah naga ini dengan jumlah yang banyak atau borongan? (minimal, maksimal, tak terbatas) (sebutkan kilogramnya)
3. Berapa harga buah naga yang bapak/ibu beli perkilogramnya ?
4. Apakah bapak/ibu menjual buah naga ini langsung ke konsumen atau menjualnya ke toko-toko?
5. Apakah bapak/ ibu mengetahui syarat dan rukun jual beli ?
6. Apakah bapak/ibu pernah menemukan buah naga yang kurang bagus pada saat pensotiran ulang buah naga yang sudah di beli?
7. Apakah ada penjual yang mengaku bahwa buah naganya bagus tetapi pada saat di cek kembali terdapat buah naga yang kualitasnya tidak bagus ?
8. Bagaimana sistem pembelian yang bapak/ibu gunakan dalam membeli buah naga ini ? (potong persen atau kilogramnya)
9. Timbangan apa yang bapak/ibu gunakan dalam membeli buah naga ? (sebutkan nama timbangannya)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Berapa persen atau kilogram yang bapak/ibu potong pada saat penimbangan buah naga ?
11. Apa alasan bapak/ibu untuk melakukan pemotongan buah naga ini ?
12. Apakah ada penjual yang merasa keberatan dengan pemotongan tersebut?
13. Apakah ada batasan jumlah kilogramnya dalam pembelian buah naga ?
14. Dalam bentuk apa bapak/ibu membeli buah naga ? (karung, peti, dan sejenisnya)
15. Apakah bapak/ibu membeli buah naga itu dengan mencampur buah naga warna hijau dengan warna merah ?
16. Jika bapak/ibu membeli buah naga dengan memisah buah naga yang berwarna hijau dan buah naga berwarna merah ? (berapa harga perkilogramnya masing-masing)
17. Apakah bapak/ibu ada kriteria tertentu dalam pembelian buah naga ?
18. Apakah bapak/ibu ikhlas jika pada saat pembelian terdapat hal-hal yang dapat merugikan bapak/ibu pada saat pencekkan ulang terhadap buah naga ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

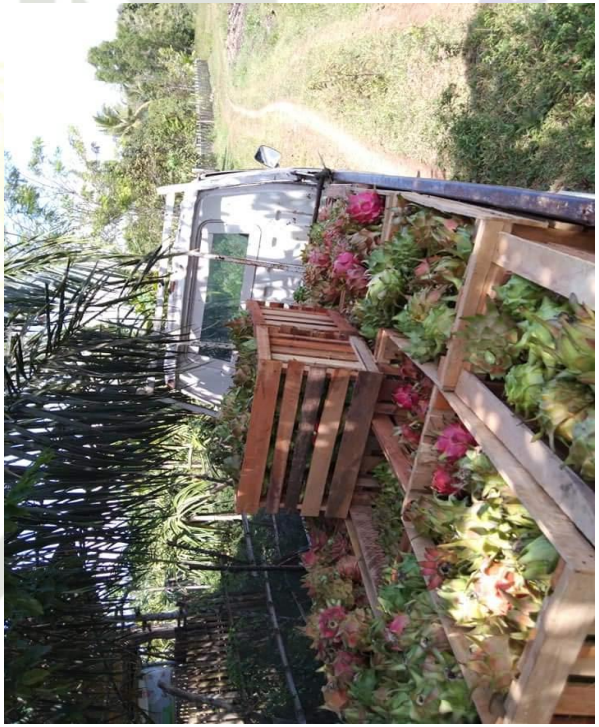

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat"* yang ditulis oleh :

Nama	: **Lidiya Putri**
NIM	: 11820224574
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag. .....

Sekretaris
Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A. .....

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag. .....

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag. .....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Julinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Sultan Syarif Kasim Riau

JURNAL HUKUM ISLAM
مجلة الأحكام الشرعية
Journal For Islamic Law
JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	**LIDIYA PUTRI**
NIM	:	**11820224574**
Jurusan	:	**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
Judul	:	**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BUAH NAGA DI JORONG TALAGO LAWEH NAGARI SULIT AIR SOLOK SUMATERA BARAT**

Pembimbing : Dr. Drs. H. Hajar M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Maret 2022
An. Pimpinan Redaksi

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9875/2021 Pekanbaru,26 Oktober 2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : ***Pembimbing Skripsi***

Kepada
Yth. Dr. H. Hajar, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	LIDIYA PUTRI
NIM	11820224574
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (26 Oktober 2021 s.d 26 April 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10597/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru,07 Desember 2021

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: LIDIYA PUTRI
NIM	: 11820224574
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45816
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/10597/2021 Tanggal 7 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**LIDIYA PUTRI**
2. NIM / KTP	:	11820224574
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BUAH NAGA DI JORONG TALAGO LAWEH NAGARI SULIT AIR SOLOK SUMATERA BARAT**
7. Lokasi Penelitian	:	JORONG TALAGO LAWEH NAGARI SULIT AIR SOLOK SUMATERA BARAT

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Desember 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
   Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
http://dpmptsp.sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570 /2191 - PERIZ/DPM&PTSP/XII/2021

Rekomendasi Penelitian

Menimbang :
a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat Dekan Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.Ii/Pp.00.9/10597/2021 Tanggal 8 Desember 2021 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama	:	Lidya Putri
Tempat/Tanggal Lahir	:	Palembang, 30-12-2000
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Ampang Jorong Talago Laweh
Nomor Kartu Identitas	:	1302127012000003
Judul Peneitian	:	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat
Lokasi Penelitian	:	Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat
Jadwal Penelitian	:	8 Desember 2021 s.d 8 Mei 2022
Penanggung Jawab	:	Lidya Putri

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Desember 2021

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.Si
NIP. 197406181993111001

Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamua'laikum Wr. Wb

Nama lengkap penulis adalah Lidiya Putri. Lahir di Palembang pada tanggal 30 Desember 2000, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Andrian dan Ibu Risma Yanti. Penulis bertempat tinggal di Ampang Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air, Kec. X Koto Diatas Kab. Solok, Sumatera Barat. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 07 Talago Laweh pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Menengah di SMP N 1 X Koto Diatas pada tahun 2012-2015, lalu melanjutkan pendidikan tingkat Atas di SMA N 1 X Koto Diatas pada tahun 2015-2018.

Setelah tamat pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum. Selama menjadi mahasiswa, penulis banyak mendapat pengetahuan serta pengalaman berharga. Pada bulan Februari-Maret 2020 penulis mengikuti program Praktek Kerja Lapangan di Polda Riau. Selain itu, pada bulan Juli sampai Agustus 2021 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Hang Tuah Kab. Kampar. Pengalaman organisasi penulis di masa perkuliahan yaitu bergabung organisasi Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HMP HES) hingga berakhir masa pengurusan April 2022. Pada Tanggal 8 Maret 2022 penulis mengikuti ujian Munaqasah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan judul skripsi "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BUAH NAGA DI JORONG TALAGO LAWEH NAGARI SULIT AIR SOLOK SUMATERA BARAT".